



**PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO  
NOMOR 2 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALOPO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Daerah, maka perlu didukung dengan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan karakteristik Daerah;
- b. bahwa Penataan Organisasi Perangkat Daerah dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dengan tujuan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu mengatur kembali Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186 );
4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Tennis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Palopo.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO  
dan  
WALIKOTA PALOPO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah adalah Daerah Kota Palopo;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Walikota adalah Walikota Palopo;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo yang disingkat DPRD;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo;
8. Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota Palopo;
9. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Palopo;
10. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo;
11. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo;
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### ***Bagian Pertama*** **Kedudukan**

#### **Pasal 3**

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf ;
- (2) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD;

#### **Pasal 4**

- (1) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota;
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris Dewan secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;

#### ***Bagian Kedua*** **Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 5**

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis daerah serta memberikan Pelayanan Administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah.

## **Pasal 6**

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 5 mempunyai fungsi;

- a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **BAB IV**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Sekretariat Daerah**

## **Pasal 7**

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Asisten Pemerintahan (Asisten I), membawahi :
    1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahi :
      - a. Sub Bagian Bina Umum Pemerintahan;
      - b. Sub Bagian Bina Perangkat Kecamatan dan Kelurahan;
      - c. Sub Bagian Tata Wilayah dan Agraria.
    2. Bagian Hukum, membawahi :
      - a. Sub Bagian Produk Hukum Daerah;
      - b. Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum;
      - c. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Tindak Lanjut.
    3. Bagian Organisasi Dan Tatalaksana, membawahi :
      - a. Sub Bagian Kelembagaan;
      - b. Sub Bagian Tatalaksana dan Analisis Jabatan;
      - c. Sub Bagian Kepegawaian Sekrtariat.
  - c. Asisten Perekonomian Dan Pembangunan (Asisten II), membawahi :
    1. Bagian Perekonomian, membawahi :
      - a. Sub Bagian Sarana dan Prasarana Perekonomian;
      - b. Sub Bagian Perizinan;
      - c. Sub Bagian Produk Daerah.
    2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi :
      - a. Sub Bagian Pendataan dan Penyusunan Program;
      - b. Sub Bagian Pengendalian dan Pelaporan;
      - c. Sub Bagian Evaluasi.
    3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
      - a. Sub Bagian Pembinaan Kesejahteraan Rakyat;
      - b. Sub Bagian Mental dan Spiritual;
      - c. Sub Bagian Sarana dan Prasarana Keagamaan.
  - d. Asisten Administrasi Umum dan Keuangan (Asisten III), membawahi :
    1. Bagian Umum dan Perlengkapan, membawahi :
      - a. Sub Bagian Tata Usaha;
      - b. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
      - c. Sub Bagian Perjalanan Dinas.
    2. Bagian Humas, membawahi :
      - a. Sub Bagian Humas;
      - b. Sub Bagian Protokol;
      - c. Sub Bagian Sandi dan Dokumentasi.
    3. Bagian Keuangan, membawahi :
      - a. Sub Bagian Anggaran;
      - b. Sub Bagian Pembukuan

- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Palopo, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB V**

### **SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

#### ***Bagian Pertama***

##### **Pasal 8**

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan, Administrasi Keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan Daerah.

##### **Pasal 9**

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

Pasal 8 mempunyai fungsi :

- a. Fasilitasi Rapat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga dan Perjalanan Dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Pengelolaan Tata Usaha Dewan Perwakilan Rakyat daerah.

#### ***Bagian Kedua***

### **Susunan Organisasi**

##### **Pasal 10**

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari :
- a. Sekretaris Dewan;
  - b. Bagian Persidangan membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Risalah dan Rapat;
    - b. Sub Bagian Humas dan Protokol;
    - c. Sub Bagian Komisi-komisi.
  - c. Bagian Perundang-Undangan membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Produk Perundang-undangan;
    - b. Sub Bagian Dokumentasi Perundang-undangan dan Perpustakaan;
    - c. Sub Bagian Pengkajian dan Evaluasi Produk Perundang-undangan.
  - d. Bagian Keuangan membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Perencanaan Anggaran;
    - b. Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi;
    - c. Sub Bagian Perbendaharaan
  - e. Bagian Umum membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Perjalanan Dinas;
    - b. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
    - c. Sub Bagian Kepegawaian.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB VI**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 11**

- (1) Pada masing-masing Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dapat ditetapkan Jabatan Fungsional berdasarkan keahlian dan spesifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan Keahlian dan Kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota;
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatas diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **STAF AHLI**

#### **Pasal 12**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Walikota dapat dibantu Staf Ahli;
- (2) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telahan mengenai masalah Pemerintahan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Tugas dan Fungsi Staf Ahli akan ditetapkan dengan peraturan Walikota diluar tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

#### **Pasal 13**

Staf Ahli Walikota terdiri dari :

- a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
- b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
- c. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
- d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

## **BAB VIII**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 14**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Asisten, Staf Ahli, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup sendiri maupun antara satuan organisasi dan/atau perangkat daerah lainnya sesuai dengan tugas fungsinya;
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 15**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Pejabat-Pejabat yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Palopo, dan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 01 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Palopo tetap berlaku dan melaksanakan tugas-tugas yang ada sampai diadakan penyesuaian nomenklatur Jabatan baru berdasarkan Perubahan Peraturan Daerah ini.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 16**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka : Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo, Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Palopo, Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Palopo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 17**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur dengan Peraturan Walikota atau Keputusan Walikota.

**Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar supaya setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo.

Ditetapkan di Palopo  
Pada tanggal 24 April 2008

**WALIKOTA PALOPO,**

ttd

**P. A. TENRIADJENG**

Diundangkan di Palopo  
Pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,**

**M. J A Y A**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2008 NOMOR 02**

[www.palopokota.go.id](http://www.palopokota.go.id)

**P E N J E L A S A N  
A T A S  
P E R A T U R A N D A E R A H K O T A P A L O P O  
N O M O R 2 T A H U N 2 0 0 8  
T E N T A N G  
P E M B E N T U K A N O R G A N I S A S I D A N T A T A K E R J A  
S E K R E T A R I A T D A E R A H D A N S E K R E T A R I A T D P R D K O T A P A L O P O**

**I. U M U M**

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Walikota di bantu perangkat daerah dalam rangka mendukung terwujudnya pemerintahan yang lebih baik, pemerintah daerah diharapkan mengembangkan organisasi kelembagaan perangkat daerah yang lebih profesional berdasarkan kewenangannya.

Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang berkembang dan kondisi serta kemampuan Daerah.

Dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka dibentuk Sekretariat Daerah dan Sekretariat Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo.

**II. P A S A L D E M I P A S A L :**

Pasal 1 s/d pasal 18 cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO  
TAHUN 2008 NOMOR 02**

*[www.palopokota.go.id](http://www.palopokota.go.id)*



**WALIKOTA PALOPO**

**PERATURAN WALIKOTA PALOPO**

**NOMOR 8 TAHUN 2008**

**T E N T A N G**

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 2 TAHUN 2008  
TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH  
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO**

**WALIKOTA PALOPO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo dalam Lembaran Daerah Nomor 02 Tahun 2008 Seri D Nomor 02 tanggal 24 April Tahun 2008, maka perlu segera dilaksanakan;
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186 );
  4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembararn Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Tenis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Palopo.
13. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo.

#### **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO**

#### **Pasal 1**

Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo

## **Pasal 2**

- (1) Menunjuk Sekretaris Daerah Kota Palopo dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Palopo untuk mengisi formasi jabatan pada Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo sesuai mekanisme pengisian jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Menunjuk Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kota Palopo mempersiapkan dan menyusun rincian tugas pokok dan fungsi jabatan pada Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo dan selanjutnya mengusulkan untuk ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## **Pasal 3**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

Ditetapkan di Palopo  
pada tanggal 1 Agustus 2008

**WALIKOTA PALOPO,**

**P.A. TENRIADJENG**

Diundangkan di Palopo  
pada tanggal 8 Agustus 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,**

**M. J A Y A**

**BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2008 NOMOR 08**

[www.palopokota.go.id](http://www.palopokota.go.id)

